

Religious Engineering: Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dita Allika Fadia Haya^{1*}, Aulia Vivi Yulianingrum²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Corresponding Author's email: 2011102432139@umkt.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instrumen hukum berbasis kearifan lokal yang sarat dengan nilai keislaman. Dengan pendekatan hukum normatif dan teknik analisis data model Miles dan Huberman, penelitian ini menelaah isi regulasi, nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya sebagai bentuk *religious engineering* yang bersifat konservatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa GEMA tidak hanya bertujuan menjaga budaya religius masyarakat, tetapi juga menjadi strategi hukum untuk memperkuat pembinaan karakter dan literasi Al-Qur'an di kalangan peserta didik. Perda ini hadir sebagai upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan melalui penguatan kebijakan partisipatif dan sistem insentif yang menysasar komunitas pendidikan dan keagamaan secara luas. GEMA merupakan contoh nyata bagaimana hukum daerah dapat berperan sebagai sarana pelindung sekaligus penggerak nilai budaya religius dalam menghadapi tantangan zaman.

Keywords: Gerakan Etam Mengaji, Peraturan Daerah, kearifan lokal, rekayasa sosial, pendidikan keagamaan

ABSTRAK

This study aims to examine Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning *Gerakan Etam Mengaji* (GEMA) in Kutai Kartanegara Regency as a legal instrument rooted in local wisdom and Islamic values. Using a normative legal approach and Miles and Huberman's interactive data analysis model, the research explores the regulation's content, its underlying philosophical values, and its role as a form of conservative *religious engineering*. The findings indicate that GEMA not only seeks to preserve the community's religious culture but also serves as a legal strategy to strengthen character development and Qur'anic literacy among students. This regulation represents a participatory legal framework supported by a reward system aimed at educational and religious institutions. GEMA exemplifies how local law can function both as a protector and driver of religious cultural values in the face of modernization.

Kata Kunci: *Gerakan Etam Mengaji*, Regional Regulation, local wisdom, social engineering, religious education

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia hadir sejak masa pascareformasi ditandai dengan menguatnya pengakuan terhadap kearifan lokal di daerah. Hadirnya otonomi daerah memberikan kewenangan secara konstitusional kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengatur daerahnya sendiri secara lebih luas. Salah satu produk terpenting dari otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda), yang dimana menjadikan pemerintah daerah memiliki dasar legitimasi yang jelas dan tertata sesuai dengan konstitusi untuk mengatur secara khusus hal-hal yang ada di daerahnya. Tidak jarang Perda yang dibuat oleh Pemerintah daerah mengatur secara spesifik hal-hal berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan aturan publik khusus yang diberlakukan di daerah tersebut, seperti larangan merokok di area tertentu, larangan membuang sampah pada area tertentu secara mutlak, Perlindungan khusus terhadap suatu area lingkungan dan juga terkadang penyelenggaraan sebuah kegiatan tertentu. Yang tidak sedikit Perda kemudian memberikan dampak pada munculnya sebuah identitas khusus pada daerah tersebut.

Secara statistik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Berdasarkan data tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki penduduk sejumlah 718.148 jiwa dan 663.347 jiwa beragama Islam atau dengan kata lain penduduk beragama Islam adalah sebesar 92,23% dari total penduduk (DKP3A Kalimantan Timur, 2022). Namun dengan mayoritas penduduk muslim tidak serta merta menjadikan daerah ini teridentifikasi sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai agama, selayaknya Provinsi Aceh. Yang menjadikan Perda GEMA ini menjadi unik adalah dimana Pemerintah daerah berupaya menyatukan antara kebiasaan yang telah hadir di masyarakat, yang secara kebetulan memiliki unsur nilai-nilai agama didalamnya dan secara tidak langsung untuk meningkatkan literasi Al-Quran yang telah mengakar di masyarakat Kutai Kartanegara.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan instrumen strategis dalam penguatan karakter religius masyarakat. Mohasa, Kurniati, dan Patimah (2025) meneliti Perda No. 1 Tahun 2012 Kota Makassar dan menemukan bahwa regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi Al-Qur'an di kalangan generasi muda, sehingga implementasinya diarahkan pada integrasi kurikulum dan pelatihan guru untuk membentuk karakter yang disiplin dan beriman (Mohasa et al., 2025). Sementara itu, Ronaldi, Lahmi, dan Mursal (2020) dalam kajiannya terhadap Perda No. 9 Tahun 2007 di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa dukungan wali nagari dan tokoh masyarakat memiliki peran kunci dalam optimalisasi program literasi Al-Qur'an, termasuk renovasi masjid, penyediaan sarana belajar, dan pemberian insentif kepada guru ngaji (Ronaldi et al., 2020). Adapun Zulfahmi, Yulianingrum, dan Sunariyo (2024) menekankan bahwa Perda GEMA di Kutai Kartanegara tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian budaya lokal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nilai religius masyarakat melalui pendekatan

yuridis normatif (Zulfahmi et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi daerah berbasis nilai Islam dapat berhasil jika diiringi dengan dukungan sosial, struktur implementasi yang memadai, dan muatan filosofis yang kuat dalam menjaga jati diri kultural daerah.

Penelitian ini membahas secara spesifik pada aturan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkhusus pada Perda No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (Perda GEMA). Perda ini secara umum mengatur tentang penyelenggaraan sebuah kegiatan kegiatan mengaji Al-Quran secara massal dan dapat diberlakukan di instansi-instansi pemerintah, perkantoran atau kegiatan usaha swasta, lembaga-lembaga pendidikan, masjid/mushola, bahkan ke rumah-rumah. Perda ini secara spesifik tidak memiliki unsur paksaan dalam pelaksanaannya mengingat cakupan yang cukup luas dalam pelaksanaannya dan aspek kehidupan pribadi juga menjadi bagian dalam aturan ini. Namun sisi yang perlu diperhatikan adalah Perda ini hadir dan secara tidak langsung memberikan identifikasi bahwa daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjunjung nilai keagamaan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis sebagai objek utama analisis (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai produk hukum yang merepresentasikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan (idtesis.com, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk memahami muatan normatif dari Perda GEMA, menelusuri nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, serta menelaah bagaimana regulasi tersebut berfungsi dalam konteks hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilah informasi yang relevan dari dokumen hukum dan sumber pustaka lainnya, agar fokus pada aspek-aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi tematik mengenai isi Perda GEMA, latar sosiologisnya, serta kaitannya dengan konsep *religious engineering*. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses analisis untuk mengidentifikasi pola, makna, dan implikasi dari temuan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap eksistensi dan fungsi Perda GEMA dalam konteks sosial, budaya, dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Etam Mengaji (GEMA) merupakan salah satu inisiatif kebijakan daerah Kabupaten Kutai Kertanegara yang dituangkan dalam Perda No. 4 tahun 2021 yang bertujuan untuk memperkuat syiar Islam serta membentuk karakter peserta didik dan masyarakat Muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Program ini difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, pemahaman kandungannya, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. GEMA mencakup penguatan karakter peserta didik agar memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pelaksanaan program meliputi aspek normatif, yakni hak dan kewajiban, mekanisme evaluasi, pemberian apresiasi, sanksi, serta ketentuan administratif lainnya. Implementasi GEMA berlangsung secara fleksibel di berbagai lingkungan seperti sekolah, masjid, rumah tangga, lembaga pendidikan keagamaan, institusi pemerintah, dan dunia usaha, serta menyasar peserta didik dari jalur pendidikan formal, nonformal, informal, dan masyarakat Muslim secara umum. Artikel ini menganalisis peran GEMA dalam membangun budaya literasi Al-Qur'an sebagai bagian dari strategi pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam di tingkat lokal.

Untuk mengukur implementasi sebuah kebijakan terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan menurut George Edward, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi (Sari et al., 2018). Faktor komunikasi meliputi penyampaian informasi dari Pembuatan Kebijakan (*Policy Maker*) kepada Pelaksana Kebijakan (*Policy implementator*), lalu Faktor Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, alat, dan informasi, selanjutnya faktor Disposisi meliputi komitmen pelaksana kebijakan untuk tetap menjalankan kebijakan sesuai apa yang telah diatur dan ditetapkan, dan terakhir faktor birokrasi meliputi hal-hal berkaitan dengan struktur pelaksana kebijakan (Tiwa et al., 2023).

Selain faktor tersebut di atas perlu digarisbawahi bahwa Perda GEMA ini masuk ke dalam klasifikasi Perda dengan kearifan lokal sehingga tata aturan yang berlaku dalam implementasi Perda ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 30 Undang-undang No. 32 tahun 2009, yang mana secara garis besar dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2009). Keunikan dari Perda yang memiliki unsur kearifan lokal adalah dimana pelaksanaannya tidak hanya tertumpu pada Pemerintah selaku pemangku kebijakan tetapi juga pada masyarakat secara luas.

Dalam Perda GEMA dijelaskan bahwa tujuan dari Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sendiri adalah agar setiap peserta didik di daerah dapat membaca dan menulis Al-Quran secara baik dan benar, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menciptakan sikap dan perilaku peserta didik yang baik, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah SWT, membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab, dan membentuk peserta didik yang mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam

kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan tujuan Perda GEMA tersebut diatas perlu di garis bawahinya adanya penyebutan frasa “*peserta didik*” yang dimana jika menghubungkan dengan lokasi-lokasi penyelenggaraan GEMA sendiri tertuju pada sekolah, masjid, dan/atau mushala menjadi lokasi-lokasi utama sedangkan rumah-rumah, lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan merupakan tambahan. Maka dapat disimpulkan secara garis besar tujuan dari GEMA ini sendiri lebih bersifat memberikan legitimasi atas praktik-praktik yang sudah ada sehingga *multiplier effect* atau efek berganda dapat terwujud (Supriyadi, 2018).

Jika merujuk kembali pada faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi tersebut di atas yang dijelaskan oleh Goerge Edward, Implementasi Perda GEMA relatif tidak kompleks dan tidak memerlukan sumberdaya dan birokrasi yang besar dalam implementasinya. Hal ini didasarkan pada bentuk dari Perda GEMA sendiri yang merupakan Perda dengan unsur kearifan lokal yang mana budaya mengaji ini sendiri masih tumbuh subur di masyarakat Kutai Kartanegara. Sehingga beban Pemerintah Daerah dalam implementasi Perda GEMA adalah memunculkan *multiplier effect* atas sebuah kegiatan yang sudah ada di masyarakat dan bukan menjaga kelestarian atas sebuah kearifan lokal yang mulai sirna, dimana notabene jauh lebih berat dibandingkan budaya yang sudah hadir dan masih hadir di masyarakat.

Perda GEMA merupakan produk hukum yang memuat unsur kearifan lokal, secara ruang lingkup Perda GEMA meliputi Program Mengaji, hak, kewajiban, monitoring dan evaluasi, penghargaan, sanksi, serta pembiayaan. Kebijakan ini sendiri tertuju khusus kepada masyarakat Kutai Kartanegara yang beragama Islam. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa Perda GEMA ini merupakan aturan yang memiliki sistem *reward and punishment* atau hadiah dan hukuman. Jika melihat struktur Implementasi Perda GEMA seperti dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa peran Pemerintah daerah dalam GEMA sendiri relatif kecil dan tidak memerlukan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Perda GEMA. Namun jika ditelisik lebih dalam dengan adanya sistem *reward and punishment* maka tugas dan peran Pemerintah daerah lebih sebagai bentuk Penggerak dan Pengarah atas budaya yang telah hadir di masyarakat.

Sistem *reward and punishment* ini sendiri sebenarnya bukan hal baru yang diterapkan dalam sebuah kebijakan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Fadhlon Saputra, dkk, terhadap pemberlakuan insentif dan denda kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kabupaten Bener Meriah ditemukan bahwa dengan adanya pemberlakuan insentif dan denda dalam jangka waktu dan kondisi tertentu dapat mempengaruhi kinerja ASN (Saputra et al., 2020). Artinya sistem *reward and punishment* yang diterapkan dalam Perda GEMA sendiri sejatinya dapat memiliki dampak positif bagi pengembangan budaya mengaji Al-Quran di masyarakat Kutai Kartanegara. Perlu diingat kembali juga bahwa implementasi GEMA sendiri terfokus pada sekolah, masjid, dan mushola yang mana dalam kebiasaan masyarakat di Indonesia sering digunakan sebagai tempat pembelajaran Al-Quran terutama masjid dan mushola yang sering terdapat Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

Fokus penyelenggaraan kegiatan GEMA secara tidak langsung terfokus pada anak, dan menghubungkan dengan adanya sistem *reward and punishment* dalam Perda GEMA sendiri sejatinya dapat memberikan dampak positif bagi anak dan tanpa sadar turut membantu melestarikan budaya mengaji Al-Quran pada masyarakat Kutai Kartanegara. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Aulia I.S dan Choiriyah W, dalam tulisannya berjudul *Application of Reward and Punishment to Develop Disciplinary Behavior of Early Childhood*, secara garis besar dijelaskan bahwa dengan adanya *Reward and Punishment* bagi anak dapat menjaga anak untuk tetap konsisten dalam menjalankan suatu kebiasaan. Hadiah dapat memiliki dampak memperkuat keinginan anak untuk melanjutkan kebiasaan tersebut dan dinilai positif oleh anak sedangkan hukuman memberikan efek jera dan takut mengulang kesalahan yang sama. Yang artinya secara sasaran Perda GEMA telah tepat secara konsep (Saputri & Widyasari, 2022).

Nilai filosofis dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)* mencerminkan semangat pelestarian nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari identitas dan karakter budaya masyarakat Kutai Kartanegara. Perda ini tidak sekadar mengatur kegiatan keagamaan, tetapi secara filosofis menjadi upaya sistemik pemerintah daerah untuk menjawab tantangan modernitas yang menggerus tradisi religius masyarakat. GEMA lahir dari kesadaran bahwa pendidikan keagamaan, khususnya kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an, harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk generasi yang tangguh secara spiritual dan berakhlak mulia.

Lebih dari itu, GEMA memuat nilai filosofis tentang tanggung jawab kolektif dalam pembinaan moral umat. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan motor penggerak budaya keagamaan yang hidup dan dinamis. Nilai gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program ini. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai pusat pembinaan karakter, Perda GEMA mencerminkan cita-cita luhur pembangunan manusia Indonesia yang utuh, yaitu manusia yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan luhur secara moral. Ini menjadikan GEMA bukan sekadar kebijakan lokal, tetapi juga manifestasi dari falsafah pendidikan nasional yang religius dan berakar pada kearifan lokal.

Konsep *religious engineering* merujuk pada upaya sadar dan aktif untuk membentuk masa depan masyarakat dengan menggunakan sumber daya, nilai, dan praktik keagamaan sebagai alat transformasi sosial dan politik. Dalam kerangka ini, agama tidak hanya diposisikan sebagai warisan pasif, melainkan menjadi kekuatan dinamis yang digunakan oleh aktor-aktor tertentu—baik negara, lembaga, maupun komunitas—untuk menciptakan tatanan sosial alternatif yang diidealkan. Praktik *religious engineering* tidak hanya memanfaatkan agama sebagai rujukan normatif, tetapi juga secara simultan membentuk ulang tradisi keagamaan dan pemahaman diri para pelakunya. Konsep ini membuka ruang kajian atas batas-batas antara yang religius dan yang sekuler dalam proyek-proyek pembangunan, pemberdayaan, dan rekayasa masa depan, serta menyoroti bagaimana agama

diposisikan secara aktif dalam proses perubahan sosial yang terencana (Haustein, 2021).

Konsep *religious engineering*, sebagaimana dijelaskan mengacu pada praktik-praktik transformasi sosial dan individu yang secara sadar menggunakan referensi terhadap tradisi dan praktik keagamaan untuk membentuk arah masa depan masyarakat (Spies & and Schrode, 2021). Dalam konteks ini, Perda GEMA dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari *religious engineering* yang bersifat konservatif dan pelestarian. Meskipun masyarakat Kutai Kartanegara secara historis telah memiliki budaya religius yang kuat, hadirnya Perda ini menandai usaha sistematis dan terstruktur untuk menjaga, menguatkan, serta mereproduksi nilai-nilai tersebut di tengah dinamika modernitas dan globalisasi.

Pemerintah daerah bertindak sebagai "engineer" yang tidak hanya meregulasi kegiatan mengaji, tetapi juga mentransformasikan praktik keagamaan menjadi bagian dari kebijakan publik dan sistem pendidikan yang formal. Melalui program GEMA, kegiatan keagamaan seperti membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an tidak lagi menjadi aktivitas individual semata, tetapi menjadi bagian dari proyek kolektif untuk membentuk identitas sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, Perda GEMA bukan hanya pelestarian tradisi, tetapi juga merupakan bentuk *rekayasa sosial religius* yang bertujuan menata ulang orientasi nilai masyarakat secara berkelanjutan melalui jalur hukum.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA) merupakan kebijakan lokal yang lahir dari masyarakat yang sudah memiliki tradisi religius yang kuat, dan berfungsi sebagai bentuk *religious engineering* konservatif, yakni upaya sadar dan terstruktur untuk melestarikan dan memperkuat nilai-nilai keislaman melalui jalur hukum. Dengan memusatkan perhatian pada pembiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an, terutama di kalangan anak-anak, Perda ini membentuk sistem pembinaan karakter berbasis nilai Islam yang dijalankan melalui pendekatan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi GEMA yang berfokus pada lembaga pendidikan, masjid, dan rumah tangga, menunjukkan bahwa peran pemerintah lebih sebagai pengarah dan penggerak daripada pelaksana utama. Melalui sistem *reward and punishment*, Perda ini juga memanfaatkan pendekatan psikologis untuk menanamkan disiplin dan motivasi pada peserta didik. Dalam kerangka hukum sebagai rekayasa sosial, GEMA menjadi instrumen strategis untuk membentuk tatanan nilai yang berkelanjutan, sekaligus menjadi manifestasi kearifan lokal yang diinstitutionalisasi melalui kebijakan publik. Dengan demikian, GEMA tidak hanya melindungi budaya mengaji yang sudah tumbuh, tetapi juga memberi legitimasi dan penguatan terhadap tradisi tersebut di tengah arus modernisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang bersifat normatif dan kualitatif-deskriptif, sehingga analisis lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan konsepsi filosofis Perda GEMA tanpa melakukan pengukuran empiris atas tingkat efektivitas implementasinya di lapangan.

Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek pelaksana belum dijangkau secara mendalam melalui observasi atau wawancara, sehingga belum tergambarkan sepenuhnya dinamika partisipasi masyarakat dan persepsi mereka terhadap keberadaan Perda ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif-empiris atau metode campuran (mixed methods) guna mengeksplorasi lebih jauh dampak nyata GEMA terhadap pembentukan karakter religius peserta didik dan budaya literasi Al-Qur'an di berbagai satuan pendidikan serta komunitas Muslim di Kutai Kartanegara. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan Perda serupa di daerah lain untuk mengkaji sejauh mana kebijakan berbasis kearifan lokal dapat direplikasi dalam konteks sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- DKP3A Kalimantan Timur. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provisi Kalimantan Timur 2022*. www.dkp3a.kaltimprov.go.id
- Haustein, J. (2021). Development as a form of religious engineering? Religion and secularity in development discourse. *Religion*, 51(1), 19–39. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792049>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2009). *UU No. 32 Tahun 2009*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mohasa, M. F., Kurniati, & Patimah. (2025). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), Article 1. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/4403>
- Ronaldi, R., Lahmi, A., & Mursal, M. (2020). | Ronaldi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5263>
- Saputra, F., Abubakar, M. B., & Akmal, M. (2020). The Reward and Punishment of the Civil Servants Apparatus In the Civil Service Police Unit and Wilayahul Hisbah Bener Meriah Regency. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29103/mspr.v1i1.3136>
- Saputri, A. I., & Widyasari, C. (2022). Application of Reward and Punishment to Develop Disciplinary Behavior of Early Childhood. *Early Childhood Research Journal (ECRJ)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/ecrj.v4i1.11784>
- Sari, R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA TENGGARONG. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1195–1208.
- Spies, E., & and Schrode, P. (2021). Religious engineering: Exploring projects of transformation from a relational perspective. *Religion*, 51(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792053>
- Supriyadi, S. (2018). PERANAN DPRD MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *AZKIYA*, 1(1), 79–100. <https://doi.org/10.53640/azkiya.v1i1.469>

- Tiwa, R., Posumah, J., & Londa, V. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI KEKACAUAN ANTAR DESA DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.35797/jap.v9i2.47478>
- Zulfahmi, A. A., Yulianingrum, A. V., & Sunariyo. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya “Etam Mengaji” di Kabupaten Kutai Kartanegara: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5147>